BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 247 /KPTS/III.07/2020

TENTANG

PERANGKAT DAERAH PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DALAM PENINGKATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di daerah, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perangkat Daerah Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam Peningkatan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Tahun 2020-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ORD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perangkat Daerah Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam Peningkatan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Tahun 2020-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertugas menyusun panduan perencanaan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) sekaligus ketua Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Daerah;
b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas menyiapkan dan melaksanakan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender, dan *Gender Budget Statement* (GBS);
c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas membuat Surat Edaran untuk Anggaran Responsif Gender (ARG);
d. Inspektorat Kabupaten bertugas memasukkan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam panduan pengawasan dan melakukan Supervisi tentang Anggaran Responsif Gender (ARG); dan
e. Bagian Organisasi bertugas membina Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang proses Integrasi Gender.

OPD KABAG HUKUM

KETIGA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	DPPKB PPPA	
5	Bappeda	
6	Bag Organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/247/KPTS/III.07/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DALAM PENINGKATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2022

NO	OPD	PERAN	TINDAK LANJUT
1.	BAPPEDA : I. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan II. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat III. Kepala Bidang Fisik	1. Memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah sudah responsif gender. 2. Mengintegrasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam 3. Mengintregrasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam regulasi dan perangkat pendukung dari sistem perencanaan pembangunan daerah. 4. Bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat melakukan telaah dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan GBS dari OPD.	Menyusun panduan perencanaan (RPJMD, RKP, Renstra, Renja)
2.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : I. Sekretaris II. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	1. Mendorong komitmen pimpinan OPD terhadap Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bersama dengan Bappeda. 2. Bersama dengan Badan Pendapatan Keuangan Daerah dan Bagian Perlengkapan Setdakab Lampung Barat melakukan penelahaan GBS yang disusun oleh OPD.	Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender dan GBS

OPD KABA HUKUM

	III. Kepala Bidang Keluarga Berencana IV. Kepala Pengendalian Penduduk V. Kepala Bidang Perlindungan Anak	3. Melakukan pendampingan OPD untuk akses integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta pembangunan data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender daerah. 4. Meningkatkan kapasitas dan pendampingan bagi gender champions PPRG daerah. 5. Melakukan telaah dokumen GAP dan GBS dari OPD bersama Bappeda.	
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah : 1. Kepala Bidang Anggaran	1. Melakukan telaah dokumen GAP dan GBS dari OPD didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Lampung Barat 2. Memastikan Integrasi PPRG dalam petunjuk RKA OPD Tahunan.	Membuat circular letter untuk ARG.
4.	Inspektorat Kabupaten : 1. Irbanwil I 2. Irbanwil II 3. Irbanwil III 4. Irbanwil IV 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan	1. Melakukan pengawasan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran (PPRG) di daerah. 2. Melakukan rekomendasi perbaikan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) berdasarkan hasil pengawasan tersebut.	Memasukkan ARG dalam panduan pengawasan dan melakukan supervisi tentang ARG
5.	Kepala Bagian Organisasi	Melakukan pembinaan pada OPD tentang proses intergrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PP PA	
5	Bappeda	
6	B. Organisasi	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS